



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dilaksanakan pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Walikota kepada Camat Dan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Dinas adalah Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Kota Lubuklinggau.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
10. Camat adalah Camat di Kota Lubuklinggau.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
12. Lurah adalah Lurah di Kota Lubuklinggau.
13. Pengaturan adalah penetapan aturan, pedoman, norma atau standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pengurusan adalah pelaksanaan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat.
15. Pembinaan adalah pemberdayaan baik kepada Pemerintah maupun masyarakat agar menjadi mandiri.
16. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan.
17. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
18. Koordinasi adalah upaya menyerasikan, mensinkronkan dan mensinergikan program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit/ satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
19. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelimpahan kewenangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dilimpahkan sebagian kepada Camat dan Lurah dalam skala Kecamatan dan Kelurahan kecuali dibidang kerjasama antar daerah.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan disertai dengan pembiayaan sesuai dengan besaran wewenang yang dilimpahkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah disesuaikan dengan kondisi wilayah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN URUSAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan merupakan tanggung jawab Camat dan Lurah sebagai penerima kewenangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pertanggung jawaban pelimpahan kewenangan Lurah pertanggung jawab kepada Camat, Camat pertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit/satuan kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya yang berada di Kecamatan dan Kelurahan di bawah koordinasi Camat dan Lurah.

Bagian kedua

Penarikan

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah dilimpahkan atas usul Dinas atau Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Penarikan kembali sesuatu urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi, setelah dilakukan pembinaan kepada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Camat dan Lurah yang bersangkutan; dan
 - b. Sifat dan cangkupan status urusan tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila dilaksanakan oleh unit/satuan kerja yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB IV

KEWENANGAN CAMAT DAN LURAH

Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas dan/atau Lembaga Teknis Daerah yang dilimpahkan Kepada Camat dan Lurah, meliputi urusan pemerintahan dalam skala kecamatan dan kelurahan dibidang :

- a. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Pertenakan dan Perikanan;
- e. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- f. Pendidikan;
- g. Tenaga Kerja;
- h. Sosial;
- i. Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Koperasi dan Pengelolaan Pasar;
- k. Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Komunikasi dan Informasi;
- m. Kebersihan dan Pertamanan;
- n. Pemuda dan Olah Raga;
- o. Pekerjaan Umum;

- p. Lingkungan Hidup;
- q. Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan sipil;
- r. Pemerintahan Umum;

Pasal 7

Rincian kewenangan masing-masing kegiatan khusus dari bidang-bidang tersebut pada Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 Februari 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 FEBRUARI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



JOKO IMAM SENTOSA